

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merokok ialah suatu kebiasaan umum yang mana bisa dijumpai pada rutinitas sehari-hari sebagai gaya hidup yang berujung mengganggu kesehatan (Rini, 2022). Rokok serta perilaku merokok telah menjadi masalah yang susah diatasi sampai sekarang. Meskipun berbagai dampak serta bahaya merokok sebetulnya telah disampaikan kepada masyarakat, tapi kebiasaan merokok masih sulit dihapuskan (Safitri, 2019). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa asap yang dihasilkan oleh perokok dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius, termasuk gangguan pernapasan, penyakit paru-paru, dan kanker. Ini disebabkan oleh adanya kira-kira 4.000 bahan kimia yang ada di asap rokok, yang mana 200 di antaranya adalah racun, seperti *Karbon Monoksida (CO)*, *Hidrokarbon Aromatik Polisiklik (PAHs)*, serta zat-zat penyebab kanker seperti tar, *benzoa pyrene*, *vinil klorida*, dan *nitro-sonor nikotin* (Suryatna, 2001).

Merokok sembarangan bisa dilakukan oleh siapa pun atau di mana pun. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dijabarkan jika Pemerintah Daerah harus memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok pada daerahnya. Kawasan Tanpa Rokok di peraturan tersebut merupakan areal yang ditetapkan sebagai larangan untuk merokok, serta untuk memproduksi, penjualan, iklan, serta mengedarkan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok mencakup fasilitas kesehatan, area pendidikan, area bermain anak, area ibadah, transportasi umum, lokasi kerja, ruang publik, serta area lain yang telah ditentukan. (Masithoh,

2022:146). Namun realita yang terjadi, walaupun telah terpasang stiker, poster maupun spanduk mengenai kawasan bebas asap rokok, namun masih meningkat masyarakat yang melanggar tak terkecuali pada kawasan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Rumah sakit memberi layanan kesehatan mempunyai kewajiban untuk menetapkan area rumah sakit menjadi Kawasan Tanpa Rokok (Masniati, 2021). Walaupun demikian, masih ada pengunjung rumah sakit yang tetap merokok pada lokasi yang ramai dengan pengunjung, seperti anak-anak, sekitar area perawatan, lorong rumah sakit, teras depan rumah sakit, lingkungan masjid, dan pinggir jalan yang masih merupakan area rumah sakit. Tanda keberadaan perokok bisa terlihat dari adanya putung rokok yang berserakan di setiap sudut-sudut rumah sakit (Asrina, 2017).

Hal ini dapat dibuktikan melalui data dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menjalankan sidak pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng di hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pada pukul 09.00 WITA pagi. Ketika adanya sidak tersebut, Satpol PP Kabupaten Buleleng menemukan 9 orang pengunjung di area RSUD Buleleng yang sedang santai merokok. Sidak kemudian diadakan kembali pada Senin tanggal 5 Agustus 2024 pada pukul 19.00 WITA malam. Dalam sidak malam tersebut, Satpol PP Kabupaten Buleleng mendapati 13 orang pengunjung di area RSUD Kabupaten Buleleng yang sedang santai merokok. Selain data dari pihak Satpol PP, adapun data perokok aktif yang tersebar di Kabupaten Buleleng dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sebagai berikut.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk 3 Tahun Ke Atas Yang Merokok
Sembarangan Di Kabupaten Buleleng

Tahun	Jumlah Persentase Penduduk
2022	18,01 %
2023	15,80 %
2024	19,51 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Adapun bukti pelanggaran merokok sembarangan lain yang pernah penulis lihat langsung melalui pengamatan ketika berada di kawasan rumah sakit, yakni perilaku dan sikap pengunjung pada RSUD Kabupaten Buleleng. Pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 dengan kurun waktu pukul 20.00-22.00 WITA malam, ditemukan 6 orang pengunjung rumah sakit yang merokok sembarangan. Kemudian penulis melakukan pengamatan kembali pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 dengan kurun waktu pukul 07.00-09.00 WITA pagi, ditemukan 4 orang pengunjung rumah sakit sedang merokok sembarangan di sudut-sudut rumah sakit yang jarang dilalui orang dan masyarakat yang merokok sembarangan tersebut bahkan merokok dengan santai sambil bermain handphone. Banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan merokok sembarangan di rumah sakit menyampaikan jika mereka tahu terdapat larangan merokok di kawasan rumah sakit, namun mereka tidak tahu mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang khusus membahas mengenai kawasan tanpa rokok tersebut serta mereka tidak tahu mengenai adanya Sanksi Tindak Pidana Ringan yang menjadi sanksi bagi mereka yang melanggar.

Menurut data tersebut, bisa terlihat jika setiap tahunnya jumlah orang merokok di Kabupaten Buleleng kian meningkat yang menunjukkan bahwa sedikit masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya memahami aturan yang berlaku di masyarakat. Dari RSUD Kabupaten Buleleng sebetulnya telah dilakukan patroli untuk memberi peringatan kepada pengunjung supaya jangan merokok di area rumah sakit, tetapi banyak di antara mereka yang tampak tidak peduli. Situasi ini bisa membuat orang lain menjadi perokok pasif akibat menghirup asap rokok tersebut.

Kabupaten Buleleng sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam suatu usaha untuk menangani perokok oleh pada Kawasan Tanpa Rokok. Dalam memberikan efek jera, masyarakat yang kedapatan merokok terutama di kawasan rumah sakit jika melalui tindakan non-yustisial berupa pemberian surat peringatan atau surat teguran oleh Satpol PP namun tetap membandel, maka tindakan yustisial berupa pemberian Sanksi Tindak Pidana Ringan dapat diberikan. Sasaran Sanksi Tindak Pidana Ringan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, khususnya pengunjung dan pasien rumah sakit mengenai dilarang merokok pada Kawasan Tanpa Rokok (Ramy, 2018:8). Secara keseluruhan, Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Kabupaten Buleleng ini merupakan usaha agar melindungi kesehatan masyarakat beserta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang ada (Sukmana, 2012).

Menyikapi hal itu, pastinya dibutuhkan upaya tambahan dari pihak pemerintah dalam menjaga Kawasan Tanpa Rokok agar betul-betul bebas dari asap rokok melalui pemberian Sanksi Tindak Pidana Ringan agar masyarakat dapat

sadar. Sehingga, merujuk pada permasalahan tersebut penulis tertarik dalam membahas penelitian berkaitan terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Buleleng serta Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Merokok Di Kawasan Rumah Sakit serta Hambatan Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Melihat masih ada pelanggaran yang terjadi oleh masyarakat, penulis tertarik untuk memilih judul penelitian : “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengenai latar belakang sebelumnya, penulis bisa menentukan permasalahan pada penelitian ini, yaitu :

1. Sudah diterapkan Sanksi Tindak Pidana Ringan bagi masyarakat yang merokok sembarangan pada kawasan tanpa rokok, tapi tetap terdapat masyarakat melanggar dengan merokok pada rumah sakit yang masih terus terjadi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum terimplementasikan secara baik di lingkungan masyarakat sehingga pelanggaran terus meningkat;
3. Pelanggaran masyarakat dengan merokok sembarangan di kawasan rumah sakit mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap orang lain yang

seharusnya kawasan rumah sakit menjadi kawasan yang steril dan sehat namun malah sebaliknya; dan

4. Adanya hambatan dari pihak Satpol PP dalam menyidak masyarakat yang merokok sembarangan di kawasan rumah sakit karena pada saat dilaksanakannya sidak tersebut, sedikit masyarakat yang tertangkap tangan sedang merokok sembarangan. Namun, ketika pihak Satpol PP tidak melaksanakan sidak, masyarakat banyak yang merokok di kawasan rumah sakit sehingga mereka lolos dari penyidikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merujuk pada identifikasi masalah yang sudah disampaikan penulis, yakni berhubungan dengan Bagaimana Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Buleleng serta Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Merokok Pada Kawasan Rumah Sakit dan Hambatan Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Buleleng?

2. Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Merokok Di Kawasan Rumah Sakit dan Hambatan Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk meneliti dan menganalisis terkait bagaimana penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada lingkungan masyarakat khususnya pada rumah sakit di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan tersebut oleh Satpol PP Kabupaten Buleleng di lingkungan masyarakat yang terutama hal nya terhadap masyarakat yang merokok sembarangan pada kawasan rumah sakit;
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran merokok di kawasan rumah sakit serta hambatan pada penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis, penelitian diharapkan bisa memberikan sebuah pemahaman literatur dan juga tambahan referensi pengetahuan mengenai Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Buleleng serta Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Merokok Pada Kawasan Rumah Sakit dan Hambatan Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat terhadap penulis sendiri, sebagai seorang mahasiswa penelitian ini memiliki berbagai manfaat untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, serta keterampilan dalam menulis suatu karya ilmiah yang terutama dalam topik penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan yang berlaku bagi mereka yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Buleleng;

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat, dari adanya penelitian ini masyarakat menjadi memiliki gambaran mengenai penjatuhan sanksi akibat pelanggaran merokok sembarangan pada kawasan tanpa rokok agar masyarakat menjadi sadar dan pelanggaran tersebut tidak mengalami sebuah peningkatan sehingga tidak lagi menimbulkan suatu keresahan di lingkungan masyarakat; dan

c. Bagi Pemerintah

Terhadap pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa sebagai dasar dalam penegakan hukum sesuai dengan fungsinya terutama dalam hal Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan Bagi Pelanggar Peraturan

Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok.

